
PROSEDUR PENGGABUNGAN KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Lintang Ardia Proboresiwi
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Corresponding Author :
lintangardia99@gmail.com

Abstrak

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan oleh orang-orang karena adanya kesamaan dalam jenis kebutuhan hidup mereka. Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi yang pada saat itu sekelompok kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Koperasi-koperasi di Negara industri asalnya telah banyak yang melakukan penggabungan. Koperasi yang bergabung tidak hanya Koperasi interlokal dalam satu Negara tetapi Koperasi dari berbagai Negara. Di Indonesia penggabungan masih sangat jarang dilakukan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah prosedur penggabungan Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dan apa akibat hukum yang timbul dari penggabungan Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis serta spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis dengan jenis data berdasarkan pada data Primer dan data Sekunder yang berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara serta kajian Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga menghasilkan metode analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat diketahui bahwa prosedur penggabungan koperasi dapat dikatakan cukup menguras waktu dan terbilang sulit. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan penggabungan Koperasi. Hambatan-anbatan tersebut dimulai dari rapat di masing-masing Koperasi, rapat bersama, melengkapi data-data yang dibutuhkan, dan lamanya waktu pengesahan yang dikeluarkan oleh Kementerian. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan adalah hapusnya status badan hukum koperasi yang lama dan adanya penyatuan harta kekayaan dari koperasi koperasi yang bergabung.

Kata Kunci : Koperasi, Penggabungan,

Abstract

Cooperative is a form of cooperation in the economic field. This cooperation is held by people because of the similarities in the types of needs of their lives. The cooperative was born at the beginning of the 19th century, as a reaction to the system of economic liberalism which at that time a small group of capital owners controlled people's lives. Many cooperatives in their home industrial countries have merged. Cooperatives that join not only long-distance cooperatives in one country but cooperatives from various countries. In Indonesia, merging is still very rarely done. The formulation of the problem in this thesis is to find out how the procedure of merging cooperatives based on Law Number 25 of 1992 in the Department of Cooperatives, Micro Business, Industry and Trade Semarang Regency and what are the legal consequences arising from the merger of cooperatives based on Law Number 25 of 1992 in Semarang Regency Cooperative, Micro Business, Industry and Trade Agency. The research method used in writing this thesis is a sociological juridical approach method and descriptive analytical research specifications with data types based on Primary data and Secondary data based on Observation and Interview results as well as studies of Legislation and Regulations relating to research objects. Resulting in a qualitative data analysis method. Based on the results of the research in this thesis, it can be seen that the cooperative merging procedure can be said to be quite time-consuming and somewhat difficult. There are obstacles in the implementation of the merger of cooperatives. These obstacles start from a meeting in each Cooperative, a joint meeting, completing the data needed, and the length of time of ratification issued by the Ministry. The legal consequences are the abolition of the status of the old cooperative legal entity and the pooling of assets from the cooperative cooperatives that merge

Key Word : *Cooperative, Merger*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan oleh orang-orang karena adanya kesamaan dalam jenis kebutuhan hidup mereka. Orang ini secara bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan maupun rumah tangga mereka. Guna mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang berlangsung secara terus menerus, oleh sebab itulah dibentuk suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu.

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu Koperasi juga dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Koperasi dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperan dan bertugas untuk mempersatukan, mengarahkan, membina dan mengembangkan potensi daya usaha rakyat untuk meningkatkan hasil dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.

Penggabungan atau merger merupakan sesuatu hal yang wajar dan biasa di dunia usaha. Perusahaan melakukan penggabungan atau merger bertujuan untuk mendapatkan *economics of scale* dan *economics of scope*. *Economic of scale* adalah banyak volume out put maka biaya rata-rata produksi semakin kecil sehingga keuntungan semakin besar, sedangkan *economic of scope* adalah apabila perusahaan menghasilkan beragam jenis out put maka biaya rata-rata produksinya akan semakin kecil.

Selain itu perusahaan yang bergabung akan memperoleh keuntungan yang berupa sistem operasional dan sistem administrasi yang mapan. Pengertian secara umum, penggabungan merupakan bergabungnya dua atau lebih perusahaan yang mana ada satu perusahaan yang tetap melanjutkan usaha sedangkan perusahaan yang bergabung akan dibubarkan tanpa adanya likuidasi. Tak menutup kemungkinan badan usaha seperti Koperasi di Indonesia juga melakukan penggabungan. Banyaknya jumlah Koperasi yang ada di Indonesia mendorong dilakukannya merger dan konsolidasi Koperasi yang memiliki bidang usaha sejenis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah prosedur penggabungan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang?
2. Apa akibat hukum yang timbul dari penggabungan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui, memahami dan menjelaskan prosedur penggabungan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.
2. Guna mengetahui, memahami, dan menjelaskan akibat hukum yang akan ditimbulkan dari penggabungan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

D. Sistematika Penulisan

1. **Pendahuluan** : Meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. **Metode** : Meliputi Metode Pendekatan, Jenis Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Dan Metode Analisis Data.
3. **Hasil dan Pembahasan** : Meliputi Hasil Penelitian Serta Pembahasan Penelitian.
4. **Kesimpulan**
5. **Ucapan Terimakasih**
6. **Daftar Pustaka**

2. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Sosiologis. Maksud dari metode yuridis sosiologis ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat atau lingkungan

masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*factfinding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problemidentification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

b. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari spesifikasi penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisis permasalahan yang ada sekarang, berkaitan mengenai Penggabungan Koperasi di Kabupaten Semarang.

c. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain :

- 1) Catatan hasil wawancara.
- 2) Hasil observasi lapangan.
- 3) Data-data mengenai informan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, atau buku, dimana sumber data dapat berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer berupa :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa arsip-arsip resmi, buku-buku literatur mengenai perkoperasian, laporan-laporan,

penelitian ilmiah (seperti skripsi, thesis, atau disertasi), majalah, maupun segala literatur mengenai perkoperasian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah kumpulan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya ensiklopedia, buku, surat kabar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan internet.

d. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan, pengumpulan, serta pencatatan data secara sistematis yang ditujukan dalam rangka penelitian untuk mendapatkan data. Observasi atau *observation* adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.

Adapun tujuan dari observasi ini ialah memperoleh data yang konkrit guna menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab dengan menggunakan *interview guide*.

Wawancara dilakukan dengan cara bebas terpimpin, artinya sebelum wawancara peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan, namun demikian tidak mengurangi kebebasan dalam proses wawancara.

Wawancara sebagai upaya mendekati informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

Terkait dengan penulisan penelitian hukum ini, wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan penggabungan atau merger koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DISKUMPERINDAGKOP) Kabupaten Semarang.
- b) Pihak-pihak pengurus Koperasi yang melaksanakan penggabungan.

b. **Data Sekunder**

Metode pengumpulan data terhadap data-data sekunder yakni dengan melakukan studi atau kajian terhadap dokumen-dokumen resmi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan obyek penelitian, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, kajian ilmiah, artikel ilmiah, maupun laporan-laporan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian serta bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia ataupun kamus-kamus yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

e. **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau tata cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek, obyek penelitian saat ini berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.

Analisis data penelitian ini dilakukan sejak dimulainya penelitian dan berkesinambungan hingga pengumpulan data selesai bahkan sesudahnya, yang difokuskan pada pelaksanaan penggabungan Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya.

Selanjutnya dari data kualitatif yang diperoleh tersebut akan dirangkum dengan hasil wawancara dan dokumen-dokumen lainnya, yang kemudian digunakan untuk menyusun analisis dan deskripsi tentang

pelaksanaan penggabungan koperasi pada Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

Kesimpulan diambil dengan menggunakan analisa induktif, yang bermula dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan

pengalaman nyata di lapangan untuk kemudian ditarik ke pengertian yang umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur dalam melakukan penggabungan Koperasi di Kabupaten Semarang umumnya mengacu pada ketentuan dan dasar hukum yang telah ada. Adapun dasar hukum Koperasi dalam melaksanakan penggabungan atau amalgamasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 12, 13, 14 Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Oleh Pemerintah, serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Reublik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta, Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 dan juga peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang mendukung. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Timang Setyorini S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

Sebelum Koperasi bergabung, masing-masing Koperasi harus menyelesaikan dahulu kewajiban-kewajibannya (baik hak dan kewajibannya) terhadap pihak ketiga maupun juga terhadap semua permasalahan yang ada di tubuh koperasi tersebut. Karena hal tersebut menyangkut masalah kekayaan Koperasi. Baru setelah kewajiban-kewajiban atau permasalahan-permasalahan tersebut telah selesai, maka Koperasi tersebut dapat melaksanakan proses penggabungan.

Ketika Koperasi telah melaksanakan penggabungan otomatis Koperasi-Koperasi yang bergabung akan dihapus atau bubar. Sehingga untuk kewajiban masing-masing Koperasi dilakukan penyelesaian untuk kepentingan kreditor atau pihak ketiga dan juga para anggota Koperasi terhadap pembubaran Koperasi sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Sesuai dengan bentuk penggabungan badan usaha Koperasi yaitu ketika telah terjadi penggabungan dari dua atau lebih Koperasi yang menggabungkan diri menjadi satu koperasi dan salah satu Koperasi tersebut dipakai dan ditunjuk sebagai Koperasi penerima penggabungan, maka Koperasi-Koperasi lama yang bergabung itu bubar (hapus) atau tidak ada lagi begitu juga dstatus hukumnya hapus seiring dengan perubahan anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham.

Dengan dicatatnya pengesahan perubahan anggaran dasar didalam buku Daftar Umum dan diumumkan pada Lembar Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka Koperasi penerima penggabungan diakui sebagai bubar (hapus), sebab kedudukan Koperasi yang baru yaitu Koperasi hasil penggabungan menggantikan kedudukan Koperasi-Koperasi yang lama.

4. KESIMPULAN

- 1) Koperasi dalam menjalankan badan usahanya dapat melakukan penggabungan. Dibutuhkan kesepakatan dari masing-masing Koperasi dilihat dari bentuknya hampir sama dengan penggabungan Perseroan Terbatas. Terhadap kewajiban Koperasi-Koperasi lama dilakukan penyelesaian sebelum Koperasi itu bubar ketika terjadi penggabungan.
- 2) Adapun tahap penggabungan itu adalah sebagai berikut :
 - a. Masing-masing koperasi akan melakukan Rapat Anggota guna mendapatkan persetujuan untuk melakukan penggabungan.
 - b. Apabila telah disepakati maka koperasi tersebut akan melakukan rapat gabungan guna membahas Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
 - c. Apabila Perubahan Anggaran Dasar yang baru telah disepakati akan diminta pengesahan kepada pihak yang berwenang. Ada 3 kemungkinan yakni, Diterima, Ditolak, maupun Tidak Diberikan Keputusan Dalam Jangka Waktu Tertentu.
- 3) Dengan adanya penggabungan maka berakibat hukum kedudukan Koperasi yang lama bubar (hapus) dan digantikan oleh Koperasi hasil penggabungan. Sehingga status badan hukum Koperasi yang lama juga hapus.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis sadar tanpa perhatian dan bantuan orang lain skripsi ini mustahil penulis selesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada para pihak yang dengan perhatian dan keikhlasannya memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Alah SWT sang pencipta semesta alam yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.
2. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir utusan Allah yang kita nantikan syafaatnya di har akhir nanti.
3. Kepada orang tua, Alm. H. Soemarsono dan Ibu Timang Setyorini yang senantiasa mendoakan dan memberikan hal yang terbaik selama penulisan skripsi. Kepada almarhum kakak laki-laki tercinta, Destria Bayu Ardi. Kakak-kakak penulis tercinta, Mbak Movira, Mbak Sonita, Mbak Riris, dan Mbak Niken yang selalu menjadi pendengar dan tempat penulis berkeluh kesah.
4. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku rektor Unissula.
5. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA
6. Bapak Kami Hartono, S.H, M.H, selaku Ka. Prodi (S-1) Ilmu Hukum UNISSULA

7. Ibu Dr, Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn, selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan kepada penulis.
8. Ibu Dr. H. Widayati S.H,M.H, selaku Dosen Wali yang selalu sabar memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum UNISSULA.
10. Bapak Heru Cahyono, S.E., M.M, selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dan Ibu Timang Setyorini S.H,M.H, selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang yang telah dengan tulus dan ikhlas membantu memberikan informasi mengenai penggabungan koperasi.
11. Om Iwan, Tante Kiki, Mbak Osy, dan seluruh staff di Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi.
12. Sahabat-sahabat, teman seperjuangan, dan orang terkasih yang selalu setia mendampingi Penulis dalam manis pahit dan asam garam selama penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat membrikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Baswir, R. (1997). *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Bungi, B. (2013). *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- G., K. (1987). *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Bina Aksara.
- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary*. United State of America.
- Hadhikusuma, R. T. (2000). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hariyani, I. (2011). *Merger, Akusisi, dan Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*. Jakarta: Visimedia.
- Hasan, M. A. (t.thn.). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalat*. Jakarta.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Hatta, M. (1987). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Intidayu Press.
- Junaedi B, S. (t.thn.). *Islam dan Intreprenedrialisme: Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Koperasi, D. P. (1980). *Pengetahuan Koperasi*. Jakarta: Dirjen Koperasi.
- Kusnadi, H. (2000). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum ; Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moch. Thohir, A. (2009). *Kemitraan dan Pembagian Profit Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Moleong, L. J. (2004). *Metode Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munker, H. H. (1882). *Hukum Koperasi*. Bandung: Alumni.
- Nasir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R.T, S. (2002). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rianto, A. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Rifai R.A, K. N. (1990). *Menejemen Koperasi*. Bandung: Pionir Jaya.
- Sitio, A. (2001). *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofwan, M. S. (2001). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Subagyo, J. P. (1997). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, W. (1978). *Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Tarsito, Bandung, 1978* . Bandung: Tarsito.
- Tjitrosoedibio, R. S. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Whitney. (1960). *The Element Of Research*. New York: Prentice-Hall Inc.

B. JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

- Aulia, G. R. (2013). Sistem Operasional Koperasi Langit Biru Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. 23-25.
- Siregar, R. (2015). Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam. 222-223.